



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID Kota Depok.
- (2) PPID Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina PPID :
 1. Wali Kota Depok.
 2. Wakil Wali Kota Depok.
 - b. Atasan PPID : Sekretaris Daerah kota Depok
 - c. Tim Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok.
 - d. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
 - e. PPID Pembantu :
 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
 2. Anggota
 - a) Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok;

- b) Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok;
- c) Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- d) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kota Depok;
- e) Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok;
- f) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Bidang Pengolahan :
Data dan Klasifikasi
Informasi

1. Koordinator

Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

2. Anggota

a) Kepala Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

b) Pelaksana Seksi Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

g. Bidang Pelayanan :
Informasi dan
Dokumentasi

1. Koordinator

: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

2. Anggota : a) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
b) Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

h. Bidang Fasilitasi :

Sengketa Informasi:

1. Koordinator a) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Anggota b) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
c) Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
d) Pelaksana pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

i. Pejabat Fungsional : Pejabat Fungsional/pelaksana pada setiap Perangkat Daerah.

(3) PPID Pembantu dan Pejabat Fungsional ditetapkan oleh PPID Utama berdasarkan usulan Tim Pertimbangan.

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Juli 2018
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 45


SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

1. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Wali Kota Depok. Atasan PPID memiliki tugas terdiri atas:
 - a. memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - b. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. PPID Utama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Tugas PPID Utama terdiri atas:
 - a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Wali Kota Depok;
 - b. mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Infomasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan Pelayanan Informasi Publik.
3. Tim Pertimbangan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu dalam menentukan informasi yang dikecualikan dan hal-hal lain terkait.
4. PPID Pembantu bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas PPID Pembantu, terdiri atas:
 - a. melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di lingkungan unit kerjanya masing-masing;
 - b. melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi;
 - c. melaksanakan pengkategorian informasi di lingkungan unit kerjanya;

- d. melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - e. menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID Utama;
 - f. menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID Utama;
 - g. menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - h. bekerja sama dengan PPID Utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas untuk memberikan pelayanan data dan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
 6. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, terdiri atas:
 - a. melaksanakan pengolahan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - b. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh Unit Kerja di setiap OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Depok;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi yang mendukung pengelolaan informasi.
 7. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, terdiri atas:
 - a. memberikan pertimbangan Hukum terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan Uji Konsekuensi bersama-sama dengan OPD terkait permohonan Informasi;
 - c. menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
 8. Pejabat fungsional bertanggung jawab kepada PPID Pembantu. Pejabat Fungsional bertugas untuk membuat, mengumpulkan, memelihara, serta memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

